

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENUMBUHKAN SIKAP NASIONALISME

Oleh :

Sahrudin Pohan

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
email: pohanbinanga@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 13 April 2026
Revisi, 22 Mei 2026
Diterima, 23 Mei 2026
Publish, 23 Mei 2026

Kata Kunci :

Kewarganegaraan,
Sikap,
Nasionalisme.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap nasionalisme. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data dilakukan keterpercayaan data yaitu dengan keikutsertaan peneliti langsung ke lokasi penelitian. Untuk mengecek keterpercayaan data dimanfaatkan sumber-sumber informasi, metode dan teori, konsisten dalam keseluruhan proses penelitian dan bertanggung jawabkan data sesuai fokus dan latar belakang masalah. Teknik analisa data yang digunakan yaitu mereduksi data, menyajikan data dan memverifikasi data. Informan penelitian yaitu mahasiswa dan dosen. Hasil penelitian dipaparkan secara narasi, dengan menggunakan teknik deskriptif. Temuan penelitian: Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang sudah empat kali mendapat perubahan nama. Pada kurikulum 1962 disebut civics, pada kurikulum 1975 disebut Pendidikan Moral Pancasila (PMP), pada kurikulum 1994 disebut Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan pada tahun 2006 berubah lagi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Tumbuhnya sikap nasionalisme dapat dipengaruhi oleh lima faktor; (1), pengetahuan sejarah, (2), menghargai kemajemukan atau keberagaman, (3), memahami makna partisipasi dalam kehidupan sosial, (4), memahami makna mematuhi peraturan dan dapat berkontribusi positif, dan (5) bangga sebagai bangsa Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Corresponding Author:

Nama: Sahrudin Pohan
Afiliasi: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
Email: pohanbinanga@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang dikenal dengan masyarakatnya yang majemuk. Kemajemukan tersebut dapat dilihat dari keberagaman yang dimiliki oleh bangsa kita baik dari segi suku, ras, agama, budaya dan lain sebagainya yang menyebar diseluruh wilayah tanah air Indonesia. Kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat bangsa kita sangat penting untuk tetap terpelihara dan terjaga dengan baik guna untuk tercapainya tujuan nasional bangsa kita sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Agar keberagaman yang terdapat pada masyarakat bangsa kita tetap dapat terpelihara dan terjaga dengan baik, maka pihak pemerintah selaku

pengambil kebijakan telah menyiapkan bahan-bahan materi pelajaran yang akan disampaikan pada peserta didik yang dalam hal ini mahasiswa untuk menjadi pengetahuan yang dapat membentuk keperibadian mereka sesuai dengan cerminan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa. Bahan-bahan materi pelajaran yang banyak mengkaji nilai-nilai Pancasila terdapat dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) disamping bahan materi pelajaran lainnya.

Sehubungan dengan bahan materi yang terdapat di dalamnya, maka Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi salah satu mata kuliah wajib yang diberikan pada semua jenjang pendidikan termasuk di Perguruan Tinggi

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistim pendidikan nasional dan selanjutnya tetap dipertahankan sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib, yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.

Secara umum, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa terkait dengan hubungan antara warga negara dengan negara dan menjadi pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Fauzi dan Srikantono, 2013:5).

Bahan materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006, tentang rambu-rambu pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Keperibadian di perguruan tinggi khususnya Pendidikan Kewarganegaraan, menurut Winarno (2007:vii) bahan materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan diantaranya; Pancasila sebagai Dasar dan Idiologi Negara, Identitas Nasional, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Negara dan Konstitusi, Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia dan Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi Indonesia.

Untuk menyampaikan atau mentransfer pengetahuan-pengetahuan yang terdapat dalam materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tersebut pada mahasiswa, dosen dituntut agar memiliki sejumlah kemampuan baik sebagai pengajar maupun sebagai pendidik. Sebagai pengajar berarti dosen harus memiliki berbagai kemampuan-kemampuan termasuk kemampuan menjelaskan, memilih dan menggunakan metode atau cara, mengevaluasi dan kemampuan lain yang relevan dengan pencapaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

Melalui kemampuan-kemampuan yang dimiliki dosen diharapkan pengetahuan-pengetahuan yang terdapat dalam bahan materi kuliah pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tersebut dapat ditransfer kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian pula dengan dosen sebagai pendidik, dosen harus mampu mendidik mahasiswa baik melalui arahan maupun dengan perbuatan yang dapat dicontoh oleh mahasiswa atau dosen dapat menjadi model. Artinya dosen mampu menunjukkan keperibadiannya dan perbuatan-perbuatan baik lainnya guna menjadi bahan contoh untuk menggiring mahasiswa agar memiliki keperibadian yang baik, punya pola pikir positif, punya kepedulian dan lain sebagainya.

Akan tetapi untuk mewujudkan mahasiswa yang memiliki keperibadian yang baik sebagaimana yang diharapkan yaitu itu, memiliki keperibadian

sesuai dengan cerminan nilai-nilai Pancasila tentu tidak mudah seperti yang diperkirakan, sebab masih ada faktor lain yang turut mempengaruhinya salah satu diantaranya adalah kesadaran untuk berbuat atau melakukan tindakan-tindakan yang terbaik.

Kita yakin bahwa secara umum orang pasti mengerti apa yang disebut baik, akan tetapi tidak sedikit pula orang yang tidak mau berbuat yang baik walaupun ia sendiri tahu bahwa itu tidak baik. Kenyataan ini dapat dilihat dari bermacam-macam kasus yang muncul, baik di media-media sosial atau dilingkungan tempat tinggal kita sendiri, dimana pelakunya pasti bukan orang yang tidak mengerti dengan yang baik.

Dengan menyimak paparan di atas, terkait dengan bahan materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan tujuan pembelajarannya, melalui Pendidikan Kewarganegaraan akan tumbuh sikap nasionalisme. Dasar inilah perlu dilakukan penelitian dengan judul "Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menumbuhkan Sikap Nasionalisme".

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah nama mata pelajaran atau mata kuliah setelah mendapat perubahan nama dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada kurikulum pendidikan tahun 1994. Menurut Zamroni (Fauzi dan Srikantono, 2013:1), bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak warga masyarakat.

Pendapat di atas dapat diberikan pemaknaan, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi, dengan tujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat dapat berpikir kritis dan bertindak secara demokratis atas dasar kesadaran.

Tujuan Umum Pendidikan Kewarganegaraan

Secara klasik sering dikemukakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*a good citizen*) walaupun dari segi bahasa kelihatannya relatif berbeda, ini dapat dilihat dari pemahaman atau tafsir pemerintah pada masa-masa yang lalu tentang warga negara yang baik.

Pada masa Orde Lama, warga negara yang baik adalah warga negara yang berjiwa "revolusioner", anti imperialisme, kolonialisme dan neokolonialisme. Pada pemerintahan Orde Baru, warga negara yang baik adalah warga negara yang Pancasilais dan pada masa reformasi sekarang ini, sejalan dengan visi Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu meningkatkan kompetensi peserta didik agar mampu menjadi warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka untuk memperoleh warga negara yang baik dalam Pendidikan Kewarganegaraan pada era reformasi sekarang ini, Pendidikan Kewarganegaraan harus memfokuskan diri pada tiga komponen pengembangan, yaitu (a), *civic knowledge* (pengetahuan) (b), *civic skill* (keterampilan) (c), *civic disposition* (rasa peduli akan hak dan kesejahteraan orang lain).

Sehubungan dengan ketiga komponen pengembangan di atas, kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan perlu di tata dalam tiga bentuk, yaitu *formal curriculum*, *informal curriculum*, dan *hidden curriculum*. Dengan model *formal curriculum* implementasi pembelajarannya dapat menembus berbagai mata pelajaran (*cross-curriculum*). Model *informal curriculum* dapat diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler. Sedangkan pada model *hidden curriculum*, dapat dilakukan pada perilaku-perilaku yang menyangkut dengan etika. Perilaku ini dapat dikembangkan dalam perilaku atau tindakan laku sehari-hari. Semua model di atas lebih efektif dalam pembentukan sikap nasionalisme.

Pengertian Nasionalisme

Nasionalisme memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Indonesia, nasionalisme akan tetap ada seiring dengan perkembangan zaman. Nasionalisme bangsa merupakan nasionalisme yang integralistik, artinya bagi masyarakat Indonesia nasionalisme memiliki arti tidak membedakan antara satu dengan lainnya baik dalam perbedaan; ras, suku, keturunan, agama, golongan dan lain sebagainya sebagaimana dalam cerminan nilai-nilai Pancasila pada butir nilai sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Secara umum nasionalisme diartikan yaitu suatu paham yang mampu menumbuhkan kesadaran tentang cinta tanah air, kesetiaan kepada bangsa serta keinginan untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan negara. <https://papuapegunungan.kpu.go.id>, (Diakses, 22 april 2026). Menurut Kohn (Asyari, 2019:12), nasionalisme merupakan salah satu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu diserahkan pada negara kebangsaan. Senada dengan pendapat di atas, berarti nasionalisme bangsa Indonesia menjadi salah satu perwujudan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah airnya yang berdasarkan Pancasila (Badaruddin, 2019:51).

Nasionalisme bertujuan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, agar masyarakat punya semangat untuk bekerja sama dalam mencapai cita-cita nasional bangsa. Selain nasionalisme memiliki tujuan, nasionalisme juga berfungsi sebagai perekat sosial dan budaya, motivasi perjuangan bangsa, bentuk tanggungjawab warganegara dan pelindung identitas nasional. <https://papuapegunungan.kpu.go.id>. (Diakses, 24 April 2026).

Dari pemaknaan dan tujuan nasionalisme di atas, maka prinsip nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia adalah prinsip yang berdasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dengan demikian, terjalannya persatuan dan kesatuan bangsa akan menumbuhkan sikap nasionalisme atau cinta tanah air. Nasionalisme atau cinta tanah air akan berfungsi untuk mengatasi keanekaragaman yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia (Affan dan Maksun, 2016:68).

Dari pendapat di atas dapat dimaknai bahwa tujuan dan fungsi nasionalisme menjadi satu hal penting yang harus dimiliki oleh warga negara, dengan nasionalisme akan tumbuh persatuan dan kesatuan disamping semangat bekerja sama untuk mencapai cita-cita nasional bangsa. Disamping itu dapat menjadi perekat sosial dan budaya, motivasi perjuangan bangsa, membentuk tanggung jawab warga negara dan menjadi pelindung terhadap identitas nasional bangsa.

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berangkat dari paradigma *post-positivistik* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif (Nasution, 1986: 4). Melalui metode ini, peneliti memperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam tentang pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkan sikap nasionalisme. Penelitian ini dikategorikan etnografi, karena hanya memahami pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme secara alamiah sesuai fakta di lapangan, dengan demikian interaksi antara peneliti dengan informan yang diteliti bersifat wajar dan tanpa direkayasa (perspektif emik).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan (IPTS). Pemilihan lokasi ini didasari oleh keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menumbuhkan Sikap Nasionalisme mahasiswa.

3. Informan Penelitian

Informan yaitu subjek yang sudah lama dan secara intensif menyatu dengan kegiatan atau aktivitas yang menjadi sasaran perhatian penelitian, subjek yang masih terlibat secara penuh pada lingkungan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian dan subjek mempunyai banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi. Dengan demikian maka yang menjadi informan penelitian ini adalah mahasiswa.

4. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Teknik dan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data yang menurut Lyncoln dan Guba (Maleong, 2008: 324), terdiri dari: keterpercayaan (*Credibility*), keteralihan (*Transferability*), dapat dipertanggung jawabkan (*Devendability*).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis menurut Milles dan Huberman (1992:16) yang terdiri dari: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Kewarganegaraan

Dari penelitian yang dilakukan dengan melihat dari aspek kronologis bangsa Indonesia dimulai dari Era Orde Lama. Pendidikan formal dijadikan sebagai sarana untuk membentuk keperibadian warga negara sesuai cita-cita nasional bangsa. Fakta ini dapat dilihat dari lahirnya berbagai nama pada bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sekarang yang sering berganti nama atau sebutan seiring dengan pasang surut perjalanan politik bangsa. Ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan pada masa Orde Lama dibidang pendidikan, khususnya pada Pendidikan Kewarganegaraan sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden tahun 1959 untuk kembali ke UUD 1945, dengan instruksi pembaharuan buku-buku diperguruan tinggi.

Pada kurikulum 1968, Pendidikan Kewarganegaraan berada dalam kelompok bidang studi tentang pembinaan jiwa Pancasila. Ini diterapkan mulai dari sekolah dasar maupun di tingkat sekolah menengah. Bahan materi pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum 1968 tetap dilaksanakan sampai dengan keluarnya dan ditetapkannya Pendidikan Kewarganegaraan pada kurikulum 1975 dengan sebutan menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Bidang studi ini bertujuan, yaitu untuk membentuk warga negara yang Pancasila-lais yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk memahami lebih dalam tentang isi dari tujuan yang terdapat dalam Pendidikan Moral Pancasila (PMP) tersebut, keluarlah TAP. MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang disingkat dengan P4. Selanjutnya materi bidang studi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dilengkapi sedemikian rupa bahkan didominasi oleh materi (P4) yang cenderung sebagai bahan indoktrinasi untuk pendidikan dan pelatihan yang akan disampaikan pada warganegara.

Pendidikan Kewarganegaraan Pada Era Orde Baru, perubahan kurikulum tahun 1968 ke kurikulum 1975 mata pelajaran atau bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atas dasar keputusan MPR 1978 diganti dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Mata pelajaran ini merupakan penggabungan dari mata pelajaran sejenis menjadi bidang studi. Bahan-bahan materi pelajaran yang menyangkut dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dipisahkan dari mata pelajaran IPS lainnya, seperti mata pelajaran sejarah, ekonomi dan lain sebagainya.

Pendidikan Moral Pancasila (PMP) secara konstitusional mulai dikenal dengan keluarnya TAP. MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan adanya TAP. MPR. No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), maka materi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di dasarkan pada isi P4. Dengan demikian TAP. MPR No. II/MPR/1978 menjadi penuntun dan pegangan hidup, sikap dan tingkah laku masyarakat Indonesia baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa.

Dalam perkembangan selanjutnya Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dengan berbagai perubahan dan pertimbangan disusunlah kurikulum baru pada tahun 1994, disini terjadilah perubahan dari Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang disingkat dengan (PPKn) yang didasari oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 ayat 2 yang berbunyi, bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat: 1), Pendidikan Pancasila; 2), Pendidikan Agama; dan 3), Pendidikan Kewarganegaraan.

Selanjutnya Pendidikan Kewarganegaraan Pada Era Reformasi, demokratisasi dibidang pendidikan sangat penting utamanya untuk memposisikan warganegara sebagai subjek bukan hanya sekedar objek kepentingan politik penguasa. Demokratisasi dibidang pendidikan yang ditindak lanjuti dengan pendidikan demokrasi menjadi sesuatu yang memungkinkan upaya mengembangkan segenap manusia, guna untuk dijadikan perbandingan, memperluas visi dan menjadikan dasar yang kokoh bagi pendidikan itu sendiri untuk membentuk warganegara yang demokratis.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan sangat berperan dalam membentuk warganegara yang demokratis, bahwa pendidikan itu sendiri haruslah demokratis dan dapat dilakukan dengan cara-cara yang demokratis pula. Hal ini mengingat pendidikan harus efektif dan harus mendapat dukungan baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Dengan strategi demikian, dapat diidentifikasi baik yang berhubungan dengan proses pembelajarannya, evaluasinya, kurikulumnya, maupun sistem manajemen dan faktor kontekstual lainnya seperti halnya ekonomi, politik, hukum dan lain sebagainya.

2. Tumbuhnya Sikap Nasionalisme

Dari penelitian yang dilakukan, tumbuhnya sikap nasionalisme sangat ditentukan oleh faktor pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri untuk mengamalkannya. Pengetahuan dimaksud antara lain:

a. Pengetahuan Sejarah

Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mencatat tentang peristiwa-peristiwa pada masa-masa yang lalu. Melalui sejarah orang akan tahu peristiwa-peristiwa apa yang pernah terjadi di tanah airnya

pada masa-masa yang lalu sebelum ia lahir. Dengan demikian pengetahuan orang sekarang dengan orang yang hidup pada saat terjadinya peristiwa-peristiwa sejarah tersebut tidak akan jauh berbeda, atau dengan kata lain kejadian atau peristiwa-peristiwa sejarah tersebut sama-sama diketahui.

Pengetahuan tentang sejarah menjadi satu hal penting yang harus diketahui oleh suatu bangsa, apa lagi bangsa itu adalah bangsa bekas jajahan seperti kita Indonesia. Sejarah mencatat, Indonesia dijajah selama berabad-abad lamanya. Berarti hak kita selaku warga negara diperkosa oleh para penjajah, sehingga kita tidak dapat menentukan nasib bangsa kita sendiri.

Dalam catatan sejarah diketahui bahwa sekian lamanya Indonesia dijajah dikarenakan oleh rendahnya persatuan dan kesatuan diantara masyarakat Indonesia pada saat itu. Antara kelompok masyarakat yang satu di adudomba dengan kelompok masyarakat lain, sehingga bangsa kita tidak punya kekuatan untuk melawan penjajah. Semua ini terjadi tidak lain karena bangsa Indonesia pada waktu itu belum memahami arti kesatuan dan persatuan sebagai wujud rendahnya jiwa cinta tanah air di hati masyarakat Indonesia.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pengetahuan tentang sejarah menjadi hal yang sangat penting diketahui oleh masyarakat Indonesia khususnya generasi muda sebagai pewaris bangsa ini kedepan, jika kita tidak ingin terulang kembali peristiwa yang sama terjadi atau dijajah kembali. Dengan demikian berarti mencintai sesama menjadi hal penting yang harus kita pelihara dalam kehidupan bernegara, karena dengan cara ini akan dapat menjadi awal terjalannya persatuan dan kesatuan bangsa. Bila persatuan dan kesatuan sudah kuat dan kokoh berarti kita sudah berupaya untuk melanjutkan amanah para pahlawan kita yaitu dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

b. Kemajemukan atau Keberagaman

Negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan, karena negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau. Selain itu, masyarakatnya juga dikenal dengan sebutan masyarakat majemuk, karena masyarakatnya terdiri dari banyak perbedaan-perbedaan baik perbedaan dalam suku, ras, agama, budaya dan lain sebagainya.

Dari perbedaan-perbedaan tersebut di atas, perlu ditanamkan suatu pemahaman tentang makna atau arti dari suatu perbedaan atau keragaman pada masyarakat bangsa yang dalam hal ini mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna untuk tumbuhnya jiwa nasionalisme pada diri mahasiswa.

Memahami arti bahasa perbedaan, berarti terdiri dari beberapa atau tidak seragam atau tidak satu. Namun jika dilihat dari sudut pandang positifnya, keberagaman tersebut pasti memberikan variasi, dengan adanya variasi akan memberikan suatu keindahan, keindahan tersebut akan melahirkan

rasa senang. Demikian pula halnya dengan kemajemukan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia akan dapat memberikan suatu variasi dalam kehidupan masyarakat yang berujung pada keindahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dengan mamahami makna keberagaman tersebut, masyarakat yang dalam hal ini mahasiswa dituntut agar memiliki pemahaman positif tentang keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, karena dengan pandangan yang positif akan keragaman-keragaman yang ada akan melahirkan jiwa nasionalisme bangsa. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang negaranya dilambangkan dengan Garuda Pancasila yang didalamnya tertulis "Bhineka Tunggal Ika" berarti walaupun kita banyak berbeda dalam beberapa hal, yang pasti kita adalah satu, sama-sama bangsa Indonesia. Dengan demikian keberagaman yang dimiliki bangsa kita menjadi sesuatu yang patut kita banggakan sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila.

c. Makna Partisipasi Dalam Kehidupan Sosial

Salah satu cerminan nilai sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah partisipasi dalam kehidupan sosial. Partisipasi dalam kehidupan sosial bukanlah satu istilah baru bagi masyarakat Indonesia, sebab perilaku ini sudah ada sejak dari jaman nenek moyang kita dulu yang ditandai dengan bergotong royong. Bergotong royong berarti bekerja sama atau dikerjakan bersama-sama.

Bekerja dengan cara bergotong royong sudah menjadi satu budaya bagi masyarakat Indonesia apalagi saudara kita yang masih berdomisili di pedesaan. Bergotong royong ini dilakukan bukan hanya untuk kepentingan bersama, tetapi juga termasuk untuk kepentingan pribadi, misalnya membuat rumah seseorang atau menanam padi seseorang atau yang disebut dalam istilah orang Padang Lawas "marsialapari".

Dengan melihat betapa indahnya kehidupan masyarakat Indonesia dengan partisipasi sosialnya, sudah sangat wajar bila partisipasi ini tetap dipelihara dan dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Makna yang dapat diambil dari partisipasi sosial ini, selain dapat membantu dan meringankan beban orang lain, juga dapat membiasakan orang untuk kerja sama, dengan terbiasanya kerja sama akan lahir rasa persaudaraan yang pada akhirnya akan tumbuh jiwa nasionalisme di hati masyarakat Indonesia.

d. Mematuhi Praturan Dan Berkontribusi Positif

Mematuhi aturan berarti mengikuti perintah. Pertanyaannya, mengapa perlu mematuhi aturan? jawabnya sederhana, yaitu kehidupan manusia akan terasa aman dan tenteram kalau semua orang dapat melakukan sesuai apa yang harus dilakukan. Selain itu kehidupan akan menjadi aman dan tenteram jika tidak ada manusia yang saling mengganggu. Oleh karena itu aturan menjadi faktor yang dapat menciptakan keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan manusia.

Dengan memahami pengertian mematuhi aturan sebagaimana pada uraian di atas, maka dengan melalui pengetahuan-pengetahuan kewarganegaraan khususnya pada pengetahuan yang berhubungan dengan kewajibannya sebagai warga negara harus ditanamkan pada orang yang belajar guna agar orang tersebut dapat memahami seberapa besar artinya mematuhi peraturan yang ada dalam kehidupannya.

Berkontribusi positif, berarti membuat suatu kemajuan bukan menghambat atau membuat gagal suatu tujuan. Sebagai wujud dari kontribusi positif itu adalah mampu menyumbangkan waktu, tenaga, keahlian hingga dana untuk mendukung sesuatu hal yang bermanfaat.

Dari pengertian mematuhi aturan dan berkontribusi positif di atas menjadi satu komponen penting yang harus ditumbuhkan di hati mahasiswa, sebab dalam kelangsungan hidup bangsa ini menuju kehidupan yang lebih baik kedepan tidak terlepas dari keamanan dan kenyamanan hidup. Oleh karena itu sebagai masyarakat akademisi dituntut agar mampu mematuhi dan memberi dukungan tentang aturan-aturan yang ada guna untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang kondusif, aman dan tenteram.

e. Bangga Sebagai Bangsa Indonesia

Bangga sebagai satu bangsa berarti satu hal yang menyangkut dengan penghargaan kita selaku masyarakat bangsa untuk memelihara dan meneruskan warisan-warisan yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Warisan-warisan dimaksud berupa budaya-budaya dan perjuangan-perjuangan mereka dimasa lalu.

Dengan budaya, mungkin kalau dihubungkan dengan kondisi sekarang bisa dipandang bahwa budaya-budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dulu sudah banyak yang kurang sesuai bahkan tidak sesuai dengan pendapat orang sekarang. Namun perlu disadari bahwa peradaban manusia itu berkembang seiring dengan jaman. Artinya lahirnya budaya itu dulu dan orang yang melahirkan budaya itu adalah orang dulu. Jadi kita selaku orang sekarang harus dapat menghargai dan memperingati budaya-budaya tersebut agar jangan sampai hilang dari kita masyarakat selaku turunannya.

Salah satu dari budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita dahulu adalah menghormati keberagaman. Kalau dihubungkan dengan keegoisan sabahagian orang bisa saja karakter menghormati orang lain itu bagi dia tidak seberapa penting, mungkin hal ini identik dengan satu kebiasaan orang dahulu, yaitu "basa-basi", misalnya mengajak orang minum bersama ketika kita lagi sedang minum di kedai lalu seseorang datang kemudian kita ajak minum bersama. Kalau dipikiran kita, tidak kita ajak pun dia akan minta munum kalau dia mau minum itu betul, tapi terhubung karena berbasa-basi tadi sudah terpelihara dan dilaksanakan oleh orang-orang dahulu perbuatan itu kita pandang lebih baik karena

perbuatan itu adalah perbuatan untuk menghargai orang lain.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata kuliah yang awalnya dikenal dengan sebutan civic, kemudian berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP), berubah lagi menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan sekarang dikenal dengan sebutan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan secara umum, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa terkait dengan hubungan antara warga negara dengan negara dan menjadi pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara;
2. Tumbuhnya sikap nasionalisme dapat dipengaruhi oleh faktor; pengetahuan tentang sejarah, memahami makna menghargai kemajemukan atau keberagaman, memahami makna partisipasi dalam kehidupan sosial, memahami makna mematuhi peraturan dan berkontribusi positif, dan memahami makna bangga sebagai bangsa Indonesia.

5. REFERENSI

- Asyari Akhmad, 2019, *Nasionalisme, Teori dan Strategi Pembelajaran Kewarganegaraan*, Mataram: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram.
- Fauzi Imron dan Srikantono, 2013, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jember: Superior Pusat Studi Pemberdayaan Rakyat dan Transformasi Sosial.
- <https://pauapegunungan.kpu.go.id>. (Diakses, 22 April 2026).
- <https://pauapegunungan.kpu.go.id>. (Diakses, 24 April 2026).
- Kohn Hans, 1984, *Nasionalisme Arti Dan Sejarahnya*, Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexi J, 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja RosdaKarya.
- Milles, Haberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. The-tjep Rohani Rohidi, Jakarta: UI Pers.
- M. Husin Affan, Hafidh Maksun, 2016, *Membangun Kembali Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia Dalam Menangkal Budaya Asing di Era Globalisasi*. Jurnal Pesona Dasar: Vol. 3. No 4.
- Nasution, S. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik*. Bandung: Tarsito. Tim Sinar Grafika. 2009.
- Sukri Badaruddin, 2019, *Penanaman Semangat Nasionalisme Pada Siswa*. Jurnal. Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan

Pengajarannya, Vol. 14. No.1
Winarno, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan,*
Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi,
Jakarta: PT. Bumi Aksara.